

Evaluasi, perubahan dan kontinuitas kebijakan: studi kasus kebijakan Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung (*Evaluation, change and policy continuity: a case study of the 2020 Regional Elections policy in bandar lampung*)

Veronika Frisda Anintya¹, Senja Rantika², Yasintha Fitriyani³, Firsty Yusdanissa Arismunandar⁴, Sabila Zakiyah⁵

Universitas Lampung^{1,2,3,4,5}

veronikafrisda139@gmail.com^{1*}, senjaarantika@gmail.com², ysintha0301@gmail.com³, firstyfiya40@gmail.com⁴, sabilazakiyah14@gmail.com⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 19 Januari 2021

Revisi 1 pada 23 Januari 2021

Revisi 2 pada 24 Januari 2021

Revisi 3 pada 29 Januari 2021

Disetujui pada 3 Februari 2021

Abstract

Purpose: Regional Head Election (Pilkada) is a democratic party where the people directly and democratically elect the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, as well as the Mayor and Deputy Mayor in the province and district/city. However, there is a slight difference between the implementation of the purpose of writing this journal is to evaluate and find out the changes and continuity of policies of the Bandar Lampung City Government about the simultaneous Pilkada un the middle of the Covid-19 pandemic.

Research methodology: The method uses quantitative research by using a questionnaire for sampling to vote with Google Form software.

Results: The study results are most people already know about the changes in policy and implementation of health protocols in the regional head elections is non-voting and evaluation less than optimal.

Limitations: In this study, the authors have limitations, namely in the form of limited time in distributing questionnaires.

Contribution: This research can be used throughout Indonesia, especially in the Bandar Lampung City.

Keywords: *Regional Head Election, Covid-19, Policy evaluation*

How to cite: Anintya, V. A., Rantika, S., Fitriyani, Y., Arismunandar, F. Y., & Zakiyah, S. (2021). Evaluasi, perubahan dan kontinuitas kebijakan: studi kasus kebijakan pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 1-20.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pada seluruh dunia. Perubahan tersebut mencakup perekonomian negara, sektor politik, sektor sosial dan budaya, dan sebagainya. Dalam dunia politik, pandemi Covid-19 mempengaruhi keputusan-keputusan dalam membuat kebijakan. Salah satunya yaitu pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, para pemutus kebijakan harus berhati-hati dalam memutuskan perkara demokrasi di Indonesia menimbang adanya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dimana demokrasi di Indonesia sangatlah penting untuk tercapainya “good governance”. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah atau pilkada pada masa pandemimerupakan permasalahan yang tidak mudah. Pilkada merupakan kesempatan untuk daerah memilih kepala daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pilkada juga membuka seluas-luasnya ruang untuk masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam dunia politik, sehingga pilkada sangat penting untuk dilaksanakan pada demokrasi ini.

Namun, pada pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, banyak darikalangan masyarakat merasa pesimis dan takut akan kondisi saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa masalah kesehatan dan masalah

perekonomian adalah masalah yang paling penting dibandingkan dengan kegiatan demokrasi dimasa- masa ini. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 harus tetap dilaksanakan, mengingat betapa pentingnya pilkada untuk keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Dan apabila pelaksanaan pilkada ditunda hingga setahun maka penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah akan mengalami kesulitan karena kosongnya jabatan. Selain berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, kekosongan jabatan pada kekuasaan bisa mengakibatkan masalah baru pada bidang-bidang lainnya seperti pada bidang ekonomi, sosial, dan manufaktur pembangunan.

Penyelenggaraan Pilkada saat pandemi harus ada keadilan yang dicapai dari pelaksanaannya. Keadilan ini sangat ditanya-tanyakan oleh masyarakat mengingat pada Pilkada saat keadaan normal masih ada tahapan pelaksanaan yang tidak adil apalagi saat pandemi Covid-19. Ada beberapa tahapan pelaksanaan pilkada yang bisa menyebabkan adanya ketidakadilan didalamnya, yaitu: pada pemutakhiran data pemilih, pada verifikasi faktual pencalonan, pada saat kampanye, dan pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara ([Supriyadi, 2020](#)).

Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 akhirnya terlaksana pada tanggal 9 desember 2020 yang tertuang pada keputusan presiden atau [Keppres nomor 22 pada tahun 2020](#). Pilkada serentak tahun 2020 ini menuai pro dan kontra, dikarenakan dalam pelaksanaannya berada ditengah pandemi Covid-19. Pada saat itu ada sebagian pihak yang menilai bahwa pilkada serentak akan berakibat pada penyebaran virus yang lebih cepat. Namun, pilkada harus tetap terlaksanakan untuk menemukan kepala daerah dan jajarannya yang bisa menolong masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid-19 semaksimal mungkin dan demi kelangsungan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keharusan untuk melaksanakan pilkada pada masa pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya. Contohnya seperti perubahan kebijakan pada proses kampanye yang tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan perubahan peraturan atau kebijakan warga dalam memilih atau mencoblos calon kepala daerah yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan. Adanya perubahan dalam beberapa kebijakan ini tak terlepas dari suara rakyat atau masyarakat sebagai pembuat kebijakan.

Dengan diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020, maka telah dilaksanakannya suatu keputusan yang termuat dalam [UU No 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 6](#) dengan bunyi “Pemilihan serentak walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur hasil pemungutan suara tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020” lalu pandemi Covid-19 membuat pilkada serentak tahun 2020 harus ditunda dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-undang No 2 Tahun 2020](#) atas berubahnya Ketiga UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Walikota, Bupati, dan Gubernur menjadi Undang-Undang, dimana terdapat dalam Pasal 201 A ayat 2 yang berbunyi “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020”, walaupun begitu, pilkada ini tetap dilakukan di tahun 2020 yaitu saat bulan desember. ([Ristyawati, 2020](#)). Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa.

Dalam studi kebijakan, sebuah kebijakan yang telah berhasil di implementasikan, selanjutnya, kebijakan tersebut perlu di evaluasikan. William N. Dunn & Ripley dalam [Anggara \(2018, hal. 276\)](#) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan berguna untuk mencapai akuntabilitas publik dimana dalam melakukan evaluasi harus bisa memenuhi tujuan akuntabilitas tersebut, tujuan akuntabilitas publik meliputi: 1) Memasukkan penjelasan yang masuk akal atas kebenaran terlaksananya sebuah kebijakan. Saat evaluasi berlangsung perlu adanya penelitian tentang sebabakibat didalam kebijakan itu. 2) Menaksir atau menimbang kepatuhan, yaitu bisa menangkap kesesuaian antarapelaksanaan dengan standar dan metode yang telah ditetapkan. 3) Melaksanakan pemeriksaan atau auditing agar bisa melihat hasilkebijakan hingga pada poin yang ditunjukkan, ada atau tidak adanya penyimpangan dan masalah pada pemakaian anggaran, ada atau tidak adanya penyimpangan tujuandan pelaksanaan

program. 4) Perlunya mengetahui akibat sosial ekonomidari kebijakan tersebut. Contohnya, sudah sejauh mana program dalam kebijakan tersebut mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat, dan apakah hasil atau dampak yang dilahirkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. ([anggara, 2018](#))

Dengan demikian, perlunya evaluasi terhadap kebijakan pilkada serentak tahun 2020. Dalam evaluasi ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam kebijakanpilkada? Apakah pilkada tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah pilkada tahun 2020 menimbulkan masalah baru dalam bidang kesehatan dan bidang lainnya? Apakah ada kasus kecurangan dalam pilkada srentak tahun 2020? Apakah masyarakat terkena dampak dari pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan ditengah- tengah pandemi? dan pertanyaan lainnya. Hasil dari evaluasi tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk pilkada selanjutnya, dan juga bisa menjadi sebuah pertimbangan apabila pilkada di tahun selanjutnya masih pada kondisi yang sama. Untuk menciptakan evaluasi yang berguna, menguasai kriteria evaluasi, menguasai langkah-langkah penelitian evaluasi, dan memilih prosedur penilaian evaluasi yang jitu adalah hal yang harus diperhatikan untuk melakukan evaluasi suatu kebijakan.

Hasil dari evaluasi atas sebuah kebijakan atau program akan mempengaruhi kesinambungan kebijakan, pengaruh tersebut mencakup: 1) Melanjutkan atau menyudahi kebijakan tersebut. 2) Memperbaharui praktik dan metode administrasinya. 3) Mengubah strategi dan teknikal dalam pengimplementasian. 4) Mengakuisisi program ke lembaga lain. 5) Mendistribusikan sumber daya untuk rencana kebijakan lainnya. 6) Menyangkal atau menerima konsep yang digunakan bagi kebijakan untuk asumsi ([Anggara, 2018](#))

Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan setiap tiga sampai lima tahun sekali sesuai dengan kebijakan masa jabatan saat itu. Mau tidak mau jika sudah saatnya pemimpin daerah habis masa jabatannya maka saat itu juga harus diadakan pilkada untuk memilih calon pemimpin yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, evaluasi pilkada tahun ke tahun sangat dibutuhkan untuk kontinuitas pilkada selanjutnya. Hal ini menjadi motivasi kami untuk mencoba menulis jurnal mengenai pilkada di Indonesia.

Arti kata kontinuitas dalam KBBI adalah kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, dan keadaan kontinu. Dalam menjalankan kebijakan, pemerintah harus bisa konsisten, kontinuitas, koheran, serta fokus. Kontinuitas suatu kebijakan bisa membuktikan keefektifan suatu kebijakan itu sendiri. Konsistensi suatu kebijakan merupakan suatu keharusan bagi penguasa kebijakan. Karena dengan begitu suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik dan tidak menyeleweng dari garisnya.

Tulisan dalam jurnal ini akan coba membahas permasalahan mengenai evaluasi kebijakan pilkada pada tahun 2020, perubahan kebijakan pilkada pada tahun 2020, dampak yang dirasakan semua orang dan beberapa sektor dari terlaksananya pilkada serentak tahun 2020, dan memperkirakan kontinuitas pilkada serentak untuk pilkada pada tahun berikutnya.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1. Evaluasi kebijakan

Penggunaan kata evaluasi berasal dari bahasa inggris "*evaluation*" yang setelahnya menjadi bahasa serapan dalam kamus bahasa indonesia menjadi kata "evaluasi" setelah mengalami penyesuaian. Menurut kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi dijelaskan sebagai suatu cara untuk menetapkan nilai atau jumlah dengan mengarah kepada kegiatan yang dilakukan secara cermat dan teliti, memiliki strategi atau taktik khusus serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif kebijakan publik evaluasi dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji penyebab kegagalan dari suatu kebijakan yang dijalankan dengan kata lain sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan dari implemtasi kebijakan dalam pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan sejak awal. Dengan kata yang lebih sederhana evaluasi diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menilai suatu kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan dimaknai sebagai rangkaian kegiatan untuk memberikan penilaian mengenai pelaksanaan kebijakan atau program dengan cara melihat implementasi kebijakan tersebut yang bertujuan untuk pertimbangan keberlanjutan dari kebijakan tersebut. ([Akbar, M.F. & Widya, K.M., 2018](#)). Sebagai kegiatan yang bersifat fungsional evaluasi kebijakan tidak hanya mencakup satu proses kegiatan melainkan mencakup proses-proses yang terdapat dalam kebijakan secara luas. Oleh karena itu, secara garis besar evaluasi kebijakan mencakup kegiatan dasar dalam kebijakan yaitu merumuskan suatu masalah, perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan efek dari suatu kebijakan tersebut setelah dijalankan.

Berdasarkan pendapat Lester dan Stewart dalam [Winarno \(2012, hal. 229\)](#), Tugas-tugas dari evaluasi kebijakan dikelompokkan menjadi dua. Tugas pertama yaitu tugas dalam mencari risiko- risiko yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut dijalankan melalui pendeskripsian dampak kebijakan. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengarah pada upaya untuk meninjau pencapaian tujuan akhir dari kebijakan atau melihat ketepatan sasaran dampak sesuai dengan keinginan. Sedangkan *tugas kedua* adalah untuk mengukur berhasilnya atau gagalnya kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan indikator dan standar yang sebelumnya ditetapkan. Dalam hal ini proses evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tujuan utama dari proses evaluasi kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai tolok ukur dampak dari implementasi suatu kebijakan dengan cara melakukan perbandingan antara kondisi sebelum dan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui metodologi penelitian.
2. Mengetahui informasi terkait kinerja kebijakan yang dijalankan dan meninjau nilai-nilai ketepatan serta rencana perubahan kebijakan yang akan mendatang.
3. Merekomendasikan suatu kebijakan sebagai tanggapan langsung sekaligus pertanggungjawaban publik dalam memutuskan kebijakan tersebut lebih lanjut.

James Anderson dalam [Winarno \(2012, hal. 230\)](#) berpendapat bahwasanya evaluasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yang berbeda. *Pertama*, evaluasi kebijakan diartikan sebagai kegiatan yang bersifat fungsional. Dalam perspektif fungsional, evaluasi kebijakan memiliki tingkat kepentingan yang sejajar dengan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu tokoh- tokoh yang terlibat dalam evaluasi kebijakan selalu membuat pertimbangan mengenai dampak dan manfaat kebijakan yang didasarkan pada bukti terpisah serta didasari atas ideologi dan kepentingan kelompok atau golongan pendukung tertentu. Oleh karena itu, evaluasi fungsional cenderung memicu timbulnya konflik karena aktor-aktor evaluasi mempunyai kriteria yang berbeda sehingga bersifat subjektif.

Tipe kedua, yaitu kegiatan evaluasi yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut yang didasarkan atas pertanyaan: *Apakah jalannya kebijakan telah sesuai dengan semestinya? Berapakah besarnya biaya yang ditimbulkan? Apakah indikator dan tata cara yang menjadi acuan?* Didasari dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut maka hasil evaluasi akan lebih transparan dan efisien. Evaluasi pada tipe kedua ini mempunyai kelemahan yaitu keterbatasan informasi terkait dampak suatu kebijakan dalam masyarakat.

Tipe ketiga merupakan evaluasi kebijakan sistematis. Dalam tipe ini evaluasi kebijakan meninjau objektivitas kebijakan yang dijalankan dalam menakar dampak terhadap warga masyarakat dan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan sistematis memberikan konsekuensi berupa buah pikiran atas dampak dari kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan pada kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Evaluasi sistematis merupakan tipe evaluasi yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan tipe yang lain.

Berdasarkan pendapat Suchman dalam [Winarno \(2012, hal. 233\)](#) proses evaluasi kebijakan meliputi enam langkah berikut:

1. Menetapkan tujuan kebijakan yang akan dievaluasi
2. Melakukan analisis masalah kebijakan tersebut
3. Menggambarkan standarisai kegiatan
4. Mengukur sejauh mana perubahan kebijakan kedepannya
5. Menetapkan sebab perubahan sebagai akibat dari implementasi kebijakan

6. Dalam mengukur suatu dampak menggunakan indikator yang telah ditetapkan

Dimensi dampak pada evaluasi kebijakan publik mengarah pada suatu kondisi yang diakibatkan pelaksanaan suatu program atau kebijakan baik dalam kondisi fisik maupun kondisi sosial. Akibat tersebut dapat dirasakan dengan timbulnya pola-pola perilaku yang baru terhadap kelompok sasaran, dalam hal ini mencakup dampak yang sesuai harapan maupun sebaliknya. Dampak kebijakan pada dasarnya bersifat agregatif yang berarti dampak tersebut berasal pada suatu individu atau dirasakan secara personal sebelum meluas pada masyarakat.

Berdasarkan pendapat [Anggara, S. \(2014, hal. 281\)](#) ruang lingkup dimensi dampak dalam proses evaluasi kebijakan mencakup hal-hal di bawah ini, yaitu:

1. Dampak pada masalah publik atau kelompok sasaran yang diharapkan atau tidak diharapkan;
2. Dampak pada kelompok di luar sasaran kebijakan atau eksternalitas/dampak melimpah (*spillover effect*);
3. Dampak pada masa sekarang atau masa depan (pada masa yang akan datang);
4. Dampak pembiayaan langsung dan tidak langsung yang dikenakan oleh publik sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan.

Dampak evaluasi kebijakan memiliki beberapa tipe yang dapat dibedakan sebagai berikut: *tipe pertama*, dampak pada perekonomian yang berhubungan dengan penghasilan, nilai tambah, pengeluaran dan sebagainya. *Tipe kedua*, dampak yang terjadi pada proses pembuatan kebijakan. *Tipe ketiga*, dampak pada tanggapan publik yang berhubungan dengan sikap seperti dukungan pada pemerintah. Dan yang terakhir, *tipe keempat* merupakan dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang memiliki sifat non-ekonomis.

Menurut Anderson dalam [Winarno \(2014, hal. 248\)](#) ada setidaknya delapan faktor yang menjadi penyebab dampak kebijakan publik tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu: *pertama*, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung program kebijakan tersebut tidak memadai salah satunya sumber dana. Sehingga dalam prosesnya kebijakan tersebut menjadi terhambat atau terpaksa dihentikan meskipun belum terselesaikan. *Kedua*, pemilihan strategi kebijakan yang tidak sesuai. *Ketiga*, kompleksitas permasalahan publik yang sulit terjangkau secara keseluruhan dalam suatu kebijakan. *Keempat*, penyesuaian-penyesuaian masyarakat terhadap suatu kebijakan secara tidak sadar menyebabkan hilangnya sasaran dampak kebijakan tersebut. *Kelima*, tujuan kebijakan yang tidak sesuai dan saling bertolak belakang. *Keenam*, perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan masalah yang terlampaui besar sering kali biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari permasalahan itu sendiri. *Ketujuh*, banyaknya masalah-masalah publik yang sulit diselesaikan yang berhubungan dengan kepribadian individu dan kepentingan nasional. *Kedelapan*, sifat masalah yang mengalami perubahan dan perkembangan disaat kebijakan mengenai masalah tersebut sedang dalam pengembangan.

2.2. Perubahan kebijakan

Perubahan kebijakan (*policy change*) adalah pergantian satu atau lebih kebijakan dengan satu atau lebih kebijakan lain. Perubahan kebijakan ini termasuk pembuatan kebijakan baru serta memperbaiki kebijakan yang telah ada ([Budi Winarno, 2012](#)). Menurut Anderson, perubahan kebijakan mengambil tiga bentuk dalam [Winarno \(2012, hal. 251\)](#)

1. Perubahan kecil pada kebijakan yang telah ada, maka kebijakan yang telah ada menurut perubahan ini tidak diubah sepenuhnya atau hanya dilakukan pada beberapa bagian saja.
2. Pembuatan peraturan baru untuk kebijakan-kebijakan tertentu.
3. Penggantian kebijakan dalam skala besar sebagai akibat dari terlaksananya pemilihan umum. Ditemukan arah program atau program kebijakan dirubah seluruhnya karena elite politik berganti.

Tiga bentuk lain perubahan kebijakan dapat disimpulkan:

1. Perubahan sedikit atau tambal sulam dari kebijakan yang sudah dinilai.
2. Pembuatan peraturan baru dalam lingkup kebijakan tertentu.
3. Perubahan menyeluruh dari kebijakan publik sebagai akibat munculnya opsi baru.

Jarang terjadi kebijakan publik tetap dipertahankan seperti bagaimana kebijakan tersebut mulanya ditetapkan karena kebijakan publik terus menerus berubah. Perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada bergantung pada faktor-faktor yang ada. Pertama, kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah publik. Oleh karena itu, penilaian terhadap evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sampai mana kebijakan yang dilaksanakan telah meraih pengaruh yang diinginkan. Kedua, kesanggupan kebijakan-kebijakan tersebut dikelola. Ketiga, kekurangan selama proses penerapan kebijakan berlangsung. Contohnya, kebijakan pemerintah tentang tata niaga cengkeh melalui [Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980](#) yang mengandung dua prinsip penting, yaitu tata niaga cengkeh wajib memperhatikan kesejahteraan petani agar menerima pendapatan yang layak dan penyaluran cengkeh untuk keperluan PRK terjamin [Winarno \(2012, hal. 252\)](#). Tetapi, kenyataannya malah kepentingan petani terpinggirkan karena petani tidak memiliki tawar menawar memadai terhadap para pengusaha pabrik rokok. Pengusaha-pengusaha tersebut justru mengambil keuntungan paling besar dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, kebijakan itu wajib diganti dengan kebijakan baru yang sanggup memberikan surplus kepada petani cengkeh yaitu dengan cara diberikan pada mekanisme pasar langsung. Keempat, perubahan kebijakan ditentukan oleh kekuatan politik dan kesadaran kelompok pada tempat kebijakan tersebut. Contohnya, tekanan mahasiswa, kalangan internasional, dan Walhi, mendorong adanya perubahan mengenai pembangunan perusahaan pulp dan rayon PT. Inti Indorayon Utama di Porsea yang merupakan daerah hulu sungai dikhawatirkan akan mencemari lingkungan. Adanya tekanan kelompok, mendesak pemerintah untuk memberikan atensi terhadap pengaruh negatif yang timbul dalam [Winarno \(2012, hal. 253\)](#).

Dengan semikian, kebijakan publik berkembang setelah perumusan dan penerapan awal untuk memulai proses kebijakan secara berulang-ulang. Evolusi suatu kebijakan publik sebagai sebuah siklus (a cycle) yang mana kebijakan dibuat, dilaksanakan, dinilai, dan kemudian dibuat kembali dan dilaksanakan kembali berdasarkan ulasan lembaga legislatif sebagaimana tujuan awal kebijakan tercapai

Terdapat tiga alasan perubahan kebijakan di negara barat kontemporer menurut Lester & Stewart dalam [Winarno \(2012, hal. 253\)](#)

1. Pemerintah dalam kurun waktu yang lama memperluas kegiatan-kegiatannya di berbagai bidang-bidang kebijakan. Sehingga, pemerintah dilibatkan dalam berbagai kegiatan baru. Usulan-usulan pada kebijakan-kebijakan dapat tumpang tindih paling tidak pada beberapa program yang telah ada.
2. Kebijakan-kebijakan itu mungkin menghadirkankondisi-kondisi yang memerlukan pergantian karena tidak memenuhi syarat pertentangan akibat. Ulasan legislatif yang salah bisa menjadi alasan untuk mengganti kebijakan “berjalan dengan baik.”
3. Relativitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta keterlibatan keuangan terhadap kebijakan yang ada kemudian dianggap tidak dibutuhkan lagi, bersifat boros, dan tidak tepat. Karena menggulirkan program baru tanpa memangkas program lama sangatlah tidak mungkin. Walaupun, pemerintah bisa mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang penilaiannya tidak ada manfaat, pemborosan, atau tidak layak, tetapi masih akan adanyapendapatkalau kebijakan tersebut bermanfaat dan berharga untuk bisa dipertahankan.

Perlu diketahui bentuk-bentuk perubahan kebijakan karena terdapat banyak perubahan kebijakan di masa mendatang. Menurut Peters dalam [Winarno \(2012, hal. 254\)](#), perubahan bisa berbentuk sebagai berikut: *Pertama, Linear*. Bentuk perubahan berupa penggantian secara langsung dari satu kebijakan ke kebijakan lain atau perubahan sederhana di dalam suatu kebijakan *Kedua, Consolidation*. Perubahan kebijakan berupa penggabungan kebijakan-kebijakan sebelumnya ke kebijakan baru. *Ketiga, Splitting*. Adanya kebijakan-kebijakan yang dipisahkan ke dalam dua atau lebih komponen. *Keempat, Nonliner*. Kebijakan bersifat sangat rumit serta meliputi unsur-unsur jenis perubahan lain.

Adanya model perubahan kebijakan membuat para analis memahami penyebab perubahan-perubahan penting dalam kebijakan bisa terjadi dalam sistem politik Barat, khususnya Amerika Serikat. *Pertama, The Cyclical Thesis* menurut Schlesinger dalam [Winarno \(2012, hal. 254\)](#) model yang menjabarkan jika perubahan kebijakan disebabkan adanya suatu pergeseran konstan dalam keterlibatan secara nasional antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Di Amerika Serikat

mengikuti pergantian siklus secara teratur antara liberalisme dan konservatisme. Oleh karena itu, ada ayunan bolak balik antara masa pada waktu komitmen nasional memihak kepada kepentingan swasta sebagai sarana yang paling baik untuk menangani masalah-masalah nasional, dan ada masa pada saat komitmen nasional berpihak pada kepentingan publik. Sebagai contoh: Franklin Roosevelt menggulirkan The New Deal pada tahun 1930-an, John Kennedy memperkenalkan The New Frontier pada tahun 1960-an, dan Ronald Reagan mengantarkan era konservatif tahun 1980-an. Kedua, *The Evolutionary or Policy-Learning Thesis* menurut Paul Sebatier et al. dalam [Winarno \(2012, hal. 255\)](#), model ini dikembangkan sebagai suatu kerangka kerja konseptual dari proses kebijakan yang melihat perubahan kebijakan fungsi dari tiga faktor sebagai berikut (1) advocacy coalitions yang bersaing dalam suatu komunitas kebijakan; (2) perubahan-perubahan eksternal terhadap komunitas kebijakan; (3) akibat-akibat dari parameter sistem yang stabil. Pertama, memahami proses perubahan kebijakan serta peran pembelajaran kebijakan memerlukan perspektif waktu satu dasawarsa atau lebih. Hal ini dilakukan untuk mengamati suatu siklus kebijakan yang lebih lengkap (yakni dari perumusan kebijakan ke implementasi ke evaluasi dan perubahan kebijakan). Kedua, cara yang paling berguna untuk berpikir tentang perubahan kebijakan selama kurun waktu tertentu adalah dengan menfokuskan pada “policy subsistem” yang terdiri dari “advocacy coalitions” (yakni interaksi antar aktor dari lembaga-lembaga yang berbeda tertarik dalam suatu wilayah kebijakan. Ketiga, kebijakan publik dapat dituangkan ke dalam cara yang sama sebagai “belief systems” (yakni sejumlah prioritas nilai dan asumsi-asumsi kausal tentang bagaimana merealisasikannya). Intinya, perubahan kebijakan dipandang sebagai produk dari perubahan dalam kejadian-kejadian seluruh sistem, seperti gangguan-gangguan sosioekonomi atau outputs dari sub-sistem lainnya, dan persaingan antara advocacy coalitions dalam sistem untuk merealisasikan kepercayaan penting mereka selama kurun waktu sejalan dengan usaha mereka untuk meningkatkan basis sumber mereka untuk menjawab peluang-peluang yang diberikan oleh kejadian-kejadian eksternal, dan untuk belajar lebih banyak tentang masalah-masalah kebijakan yang menarik untuk mereka. Ketiga, *the Backlash or Zigzag Thesis* menurut Edwin Amenta & Theda Skocpol dalam [Winarno \(2012, hal. 256\)](#) model ini menjabarkan kalau terdapat tindakan yang tidak menentu dalam sejarah kebijakan publik Amerika Serikat atau yang dikarakteristikan dengan zig zag effect atau stimulus dan respon (backlash) dan bukan suatu pergeseran besar dari liberal ke konservatif sebagaimana halnya suatu pergeseran dari kebijakan yang menguntungkan suatu kelompok bergeser ke kebijakan yang menguntungkan kelompok lainnya, dalam backlash. Konsep “class struggles” atau koalisi-koalisi masyarakat yang saling berlomba merupakan suatu cara berfungsi untuk menerangkan pergeseran-pergeseran tersebut.

2.3. Kontinuitas kebijakan

Kontinuitas kebijakan terdiri dari dua kata yaitu kontinuitas dan kebijakan. Secara harfiah, kontinuitas berarti: kontinuitas; kontinuitas melanjutkan keadaan yang berkelanjutan. Sedangkan kebijakan mengacu pada serangkaian konsep dan prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar perencanaan untuk melakukan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara melakukan tindakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesinambungan kebijakan merupakan kelanjutan dari rencana dasar dalam pelaksanaan dan penyelesaian kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

Masing-masing kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan kesinambungan dari strategi yang sudah ada sebelumnya. Sebagai rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan untuk mencari model yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi kebijaka ([Hayat, 2018](#)).

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilaksanakan sebelumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah memiliki hasil yang baik, kecepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan apakah memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil evaluasi kebijakan tersebut akan diperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan tahun depan. Apakah akan melanjutkan adalah kebijakan pemerintah. Setelah mengevaluasi kebijakan dan memberikan berbagai saran dan saran, perlu dilakukan pembenahan. Reformasi kebijakan menjadi transfer antara evaluasi dan pembuatan kebijakan. Berbagai masukan dalam evaluasi kebijakan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan

perubahan kebijakan. Ini termasuk apakah akan mengganti strategi yang ada dengan strategi baru, atau melanjutkan strategi yang ada dengan model dan metode yang lebih baik. ([Hayat, 2018](#))

Reformasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam proses kebijakan publik. Pengambilan kebijakan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan, kemudian dilakukan proses observasi, penelitian, penelitian dan berbagai analisis sebelum kebijakan dirumuskan. Mulailah dengan mendapatkan keinginan komunitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi komunitas. Menurutnya, keinginan merumuskan kebijakan dilandasi oleh kepentingan bersama negara. Salah satu proses pembuatan kebijakan adalah kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah yang merupakan salah satu bentuk komunikasi kebutuhan bersama.

Selain itu, berbagai penelitian ilmiah digunakan untuk merumuskan rencana untuk menentukan pro dan kontra dari kebijakan tersebut. Semua ini bertentangan dengan konsep reformasi, konsep reformasi adalah memperbaiki atau mengubah kebijakan yang ada, atau perkembangan kebijakan yang sudah dijalankan, oleh karena itu diperlukan kebijakan baru sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Reformasi yang dilakukan membentuk konsep dasar yang menjadi persyaratan, keinginan, dan penemuan ilmiah, yang menjadi kerangka perumusan dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Setelah reformasi dilakukan dalam proses perumusan kebijakan, maka akan terbentuk perumusan kebijakan yang lengkap untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai perumusan kebijakan.

Kebijakan seringkali gagal karena dirumuskan dengan buruk dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik atau tidaknya rencana tersebut bergantung pada arah kebijakan, bagaimana proses perumusan dilaksanakan, dan siapa subjek dan sasaran kebijakan tersebut. Dari awal kebijakan yang akan dilaksanakan hingga reformasi kebijakan, agar diperoleh kebijakan yang relevan dan sejalan dengan tuntutan, kebijakan yang baik akan dipengaruhi oleh banyak faktor dan aspek yang menentukan.

Reformasi kebijakan publik bukanlah satu-satunya cara untuk mengubah dan mereformasi kebijakannya. Konsep reformasi kebijakan berdampak pada reformasi birokrasi dan reformasi administrasi. Hubungan antara ketiga reformasi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan oleh pemerintah saat ini.

Seruan reformasi administrasi merupakan syarat yang harus terus dikedepankan oleh ketertiban administrasi nasional. Reformasi administrasi secara garis besar adalah reformasi sistem dan struktur pemerintahan. Pengaturan saat ini, masih banyak perkembangan birokrasi yang tidak normal dalam sistem ketatanegaraan negara, sehingga proses reformasi administrasi tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan banyak menemui kendala dan tantangan.

Reformasi birokrasi telah memperburuk situasi ini, dan implementasi reformasi birokrasi masih lemah. Birokrasi masih menjadi lahan basah bagi oknum koruptor. Pelayanan publik tetap menjadi kendala yang tak terbendung dalam model birokrasi pemerintahan. Dan sistem yang masih tidak dapat berkoordinasi dengan perubahan dan persyaratan. Oleh karena itu, yang terjadi adalah sistem "warisan" yang telah lama ada dalam birokrasi, dan terkadang tetap menjadi kendala dalam proses perubahan birokrasi.

Dalam rangka mengembangkan reformasi administrasi dan reformasi birokrasi, tujuan utama pemerintah adalah memulai reformasi kebijakan publik. Reformasi kebijakan publik adalah tentang mengubah kebijakan. Namun yang terpenting adalah seluruh komponen birokrasi perlu terintegrasi untuk berani melakukan perubahan secara menyeluruh dan mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi dari pimpinan hingga di bawahnya.. Dari sinergitas itu, akan bergerak bersama-sama membangun inovasi untuk perubahan yang lebih baik. tidak mudah membuat sebuah perubahan dalam struktur dan kultur birokrasi. Butuh waktu panjang, karena selama ini orientasinya adalah aturan dan rule driven, bussiness as usual (keajegan). Lebih lanjut dikatakan bahwa inovasi adalah sebuah proses perubahan yang mencakup kesadaran dan kemauan untuk berubah yang mengarah pada kebiasaan (habit). Maka perlu digalakkan lagi dalam kehidupan birokrasi pentingnya inovasi

menuju perubahan yang lebih baik. ([Utomo, 2017](#)).

2.4. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

[Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015](#) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Istilah yang sering masyarakat mengerti adalah PILKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Calon Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar/didaftarkan kepada KPU.

Pilkada harus menghasilkan dan membimbing masyarakat daerah yang ada di Indonesia untuk merasakan perbaikan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat daerah adalah sebagai wujud kemauan untuk mencapai perbaikan tersebut dan penerapan asas kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baru dan lebih baik. Agenda Pelaksanaan pilkada telah secara rutin dilakukan dalam memenuhi langkah strategis agar terlahir transisi politik dan Pemerintahan Daerah Indonesia di masa depan. Pilkada bukan hanya mengenai calon, kampanye, dan prosesi pelantikan kepala daerah semata, tetapi pilkada adalah pemenuhan hak demokrasi masyarakat dalam merangsang kesejahteraan serta pembangunan di tiap-tiap daerah.

Pilkada adalah ruang pembangunan demokrasi yang mencakup penguatan masyarakat publik, penguatan tersebut menunjang pada penguatan masyarakat budaya dan penguatan masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, penguatan pada birokrasi agar netral dan profesional, penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta politik.

Menurut Arifulloh dalam [Rizki, S. C & Hilman, Y. A \(2020, h. 145\)](#) pelaksanaan Pilkada serentak merupakan salah satu wujud untuk mengupayakan akutabilitas lokal dan responsitas daerah untuk kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada diarahkan pada tujuan yang ail dan tertata untuk memperbaiki kondisi masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Peran Pilkada memang sangat penting untuk masa depan daerah yang lebih baik, tetapi Pelaksanaan Pilkada ditengah bencana pandemic Covid-19 membawa kesan yang berbeda bagi masyarakat di tiap-tiap daerah mengingat bahwa kasus Covid-19 terus meningkat jumlahnya. Beragam opini penolakan dari masyarakat terus bergulir hingga pelaksanaan pilkada sempat ditunda. Dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Indonesia dan jajarannya telah sepakat untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pilkada . [Perppu No. 2 Tahun 2020](#) menjadi dasar penyelenggaraan pilkada dengan menerapkan prtokol kesehatan secara ketat.

Biasanya, Pilkada dilaksanakan sesuai teknis yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya dan sesuai regulasi yang menjadi dasar teknis pelaksanaan pilkada. Jika kita melihat fakta yang ada Mulai dari pendaftaran calon, verifikasi berkas administrasi, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, kampanye biasanya diisi dengan beragam acara menarik seperti pertunjukan music, dan acara-acara berhadiah lainnya yang diselenggarakan para calon untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Saat pelaksanaan pilkada dalam situasi normal, masyarakat antusias mengikuti pilkada dengan suasana partisipatif yang kuat. Saat ditempat pemungutan suara, masyarakat datang secara bersamaan tanpa merasa takut dan cemas. Proses pemilihan berjalan dengan asas LUBER & JURDIL.

Pandemi Covid-19 membawa perbedaan saat pilkada di Tahun 2020 ini. Tahap penyelenggaraan pilkada mulai dari pencalonan menunjukkan tidak efektifnya verifikasi berkas administrasi dan verifikasi factual tentang para calon. Pada tahap data pemuktahiran pemilih, banyak nama warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih. Para calon tidak diizinkan untuk mengadakan kampanye, walaupun diijinkan hanya boleh dilaksanakan dengan peserta yang terbatas dan saat pelaksanaan pemilihan masyarakat harus memperhatikan protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pilkada 2020 ini, karena takut terinfeksi oleh virus Covid-19. Hal ini membuat pelaksanaan pilkada tidak efektif. Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikurangi jumlahnya sehingga warga yang bersedia memilih pun harus bergantian dan mematuhi protokol kesehatan. Proses

pelaksanaan Pilkada menjadi rumit dan lambat. Di beberapa daerah yang menjadi zona penyebaran Covid-19, para panitia pemungutan suara sampai berinisiatif untuk mendatangi rumah-rumah warga menggunakan APD lengkap dengan membawa kertas pemungutan suara dan kotak tempat untuk meletakkan surat suara. Hal ini dilakukan agar jumlah suara mencukupi dan tetap ada partisipasi dari masyarakat secara aktif. Tidak hanya bagi masyarakat, di beberapa daerah juga berpengaruh pada jumlah kandidat calon, yaitu calon tunggal sehingga tidak perlu diadakan pemilihan. Hal ini disebabkan adanya kurang antusiasme dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 berpotensi gugur. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada di tengah pandemic Covid-19 belum berjalan secara efektif, efisien, dan optimal.

Dari aspek hukum, payung hukum Pilkada yaitu [Perpu No.2 Tahun 2020](#) tidak mengatur secara tugas mengenai mekanisme penanganan pelaksanaan Pilkada, hal ini berpotensi memunculkan problematika baru yaitu melemahkan proses penanganan pelanggaran sebagaimana dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya.

Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang telah kelompok kami kaji, pelaksanaan Pilkada ditengah-Covid-19 membawa dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negative. Berikut akan dijelaskan mengenai dampak tersebut:

Dampak positif:

1. Amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana
Pesan yang termuat dalam [UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6](#) telah dilaksanakan, menegaskan hal sebagai berikut “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020” tetapi hal ini sempat tertunda dan akhirnya terealisasi pada bulan Desember 2020 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014.
2. Hak konstitusional masyarakat yang menggunakan hak pilihnya terpenuhi
Dalam [UUD NKRI 1945](#), penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu wujud pemenuhan hak konstitusional, dalam momentum politik yaitu Pilkada masyarakat dapat menggunakan hak politiknya untuk dipilih atau memilih.
3. Berkurangnya praktik pemerintahan daerah untuk menerapkan pimpinan oleh pejabat sementara.
4. Mencegah Anggaran yang dapat membengkak
Anggaran yang membengkak yang dimaksud adalah biaya dari pemerintah atau dari pasangan calon. Paslon dapat menghemat biaya operasional dan sosialisasi yang berkaitan dengan Pilkada.

Dampak Negatif:

1. Risiko Penularan Covid-19 akan semakin tinggi dan kasusnya akan meningkat
Dalam Pilkada ini berpotensi memunculkan kerumunan massa karena warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 menular secara cepat. Selain itu, beberapa pasangan calon dari berbagai daerah melakukan konvoi sehingga memunculkan kerumunan massa. Hal yang paling signifikan menjadi penyebab utama penyebaran Covid-19 adalah pelaksanaan Pilkada di zona merah Covid-19 di tiap-tiap daerah.
2. Berpotensi menimbulkan kecurangan
Salah satu yang paling sering terjadi adalah politik uang, hal ini semakin didukung dengan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang akibat Covid-19. Akhirnya, masyarakat akan memilih calon yang memberi uang banyak bukan karena kompetensi, visi, dan misinya dalam memajukan daerah.
3. Meningkatnya angka Golongan Putih
Masyarakat mementingkan kesehatan dan keselamatan mereka agar terhindar dari virus Covid-19. Masyarakat merasa cemas dan takut untuk bertemu orang lain yang tidak diketahui riwayat kesehatannya.

Kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19 telah menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan membuat penyelenggaraan pilkada 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan saat pilkada untuk menghadapi situasi ini. Salah satunya adalah [Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020](#). Dengan adanya landasan hukum yang menadasari pelaksanaan pilkada serentak 2020 menjadi patokan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya impelementasi kebijakan tersebut belum menjamin tidak adanya dampak perubahan kebijakan pilkada serentak 2020.

Kebijakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan membuat penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah turut mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan saat Pilkada untuk menghadapi situasi ini. Diantaranya [Peraturan Komisi Pemilihan Umum \(PKPU\) Nomor 13 Tahun 2020](#) terbentur undang-undang. Dengan adanya landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi patokan wajib memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut belum pasti menjamin tidak adanya pelanggaran dan dampak perubahan kebijakan Pilkada Serentak 2020.

Hipotesis :

1. Jika adanya perubahan kebijakan pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19 (X), maka pelaksanaan pilkada 2020 pun ikut berubah (Y)
2. Ada pengaruh antara kebijakan pilkada 2020 (X), terhadap penerapan protokol kesehatan pilkada 2020 (Y)
3. Adanya pengaruh antara partisipasi pilkada 2020 (X) terhadap evaluasi pelaksanaan pilkada 2020 (Y)

3. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah terselenggaranya Pilkada Serentak 2020 yaitu pada tanggal 16 Januari 2021 menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode ilmiah yang secara sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Serta bertujuan untuk mengembangkan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Adapun metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuisioner menggunakan bantuan *software* yaitu Google Formulir. Sampel dari penelitian tersebut adalah mahasiswa Universitas Lampung secara random yang telah memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020.

Sementara itu pengolahan data dilakukan dengan pendekatan deskriptif yaitu pengelolaan data dengan cara menjelaskan permasalahan dan berusaha untuk memecahkan masalah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Untuk menunjang penelitian kami menggunakan kajian kepustakaan dengan menggunakan literatur yang relevan dengan objek penelitian dalam membantu menjelaskan dan mengembangkan pengelolaan data. Alasan penggunaan metode penelitian berikut adalah dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Sehingga kami kesulitan dalam melakukan survey lapangan dan wawancara secara langsung.

4. Hasil dan pembahasan

4.1. Perubahan kebijakan Pilkada 2020 serta pelaksanaan Pilkada 2020

Pilkada serentak 2020 tentunya dilakukan berbeda seperti Pilkada sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga, perubahan kebijakan ini harus diinformasikan kepada pengguna hak pilih Pilkada 2020 supaya pengguna hak pilih dapat tetap menggunakan hak politiknya dengan datang ke TPS untuk mencoblos Kepala Daerah yang diinginkan untuk memimpin periode 2021-2024 dalam penelitian ini yakni pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pilkada tentu saja berpengaruh pada pasangan calon pemimpin daerah untuk melakukan kampanye yang syarat mobilisasi politik supaya meraih dukungan dari pemilih sehingga mendapatkan banyak suara menurut Hergianasari dalam [Hergianasari \(2020, hal. 113\)](#).

4.1.1. Pengetahuan tentang perubahan kebijakan Pilkada 2020




Diagram 1. Pengetahuan Tentang Kebijakan Pilkada 2020.

Sebanyak 95,4% responden menjawab mengetahui adanya perubahan kebijakan mengenai pelaksanaan Pilkada era pandemi Covid-19. Hanya 4,8% yang menjawab tidak mengetahui adanya perubahan kebijakan mengenai pelaksanaan Pilkada 2020. Meskipun begitu, berbagai tanggapan muncul atas kebijakan pemerintah yang tetap melaksanakan Pilkada era pandemi. Sebagian setuju sementara sebagian yang lain menolak, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Pertama, pelaksanaan Pilkada tetap harus dilaksanakan melalui penggunaan protokol kesehatan yang ketat seperti social distancing, penggunaan masker ataupun face shield, penyediaan sabun atau hand sanitizer pada setiap TPS, dan pembagian jam untuk pencoblosan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kedua, walau Pilkada 2020 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, hal itu masih menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Kota Bandar Lampung mengingat penyebaran virus yang masif di tengah masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi dianggap menyalahi aturan sehingga opsi menunda pelaksanaan pilkada setelah pandemi ataupun dengan melakukan pemilihan secara online dianggap tepat. Dapat dilihat dari berbagai tanggapan pro dan kontra yang ada, masyarakat Kota Bandar Lampung telah mengetahui perubahan kebijakan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 yang sempat tertunda dari bulan September 2020 ke bulan Desember 2020.

4.1.2. Pengetahuan tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada 2020




Diagram 2. Pengetahuan Tentang Pentingnya Pelaksanaan Pilkada 2020.

Hampir setengah lebih dari prosentase responden menjawab penting, sementara 19% responden menjawab tidak penting. Sebagian besar menjawab penting karena Pilkada 2020 merupakan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Bangsa Indonesia sendiri belum mengetahui kapan pandemi ini segera berakhir, sementara perodesasi jabatan harus tetap berjalan khususnya penyelenggaraan otonomi di daerah-daerah berupa pemilihan calon pemimpin kepala daerah. Sehingga, apabila menunggu Pilkada serentak dilaksanakan setelah pandemi sangat tidak memungkinkan dan hal tersebut akan mengganggu jalannya roda pemerintahan negara. Sehingga, pelaksanaan Pilkada era pandemi Covid-19 dianggap penting disertai juga pentingnya protokol kesehatan yang harus

dipatuhi oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, sebagian lain menjawab tidak penting karena kesehatan pemilih (pribadi) lebih diutamakan daripada kepentingan publik, serta merasa bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini hanya dimanfaatkan sebagai ajang bentuk politisasi oleh kandidat-kandidat calon kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun begitu dapat dilihat dalam diagram, bahwa pelaksanaan Pilkada menurut responden begitu penting, disamping juga pentingnya penerapan protokol kesehatan saat melaksanakan pemilihan. Sehingga, opsi pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada 09 Desember 2020 dianggap cukup tepat dan masih membuahkan hasil partisipatif masyarakat di Kota Bandar Lampung.

4.1.3. Pengetahuan tentang alasan yang mendasari kebijakan Pilkada 2020




Diagram 3. Pengetahuan Tentang Alasan yang Mendasari Kebijakan Pilkada 2020

Sebanyak 76,2% responden mengetahui alasan yang mendasari mengapa kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilakukan, sementara 23,8% responden menjawab tidak mengetahui alasan yang mendasari pelaksanaan kebijakan Pilkada 2020. Tentunya prosentase dalam diagram 3 dapat menjawab mengapa Pilkada 2020 masih menimbulkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung berdasarkan pada diagram 1 dan 2, yakni karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui alasan yang mendasari tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 era pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkada 2020 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 (6), “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.” Wacana tersebut tetap dapat terealisasi disertai dengan beberapa perubahan kebijakan pada saat proses Pilkada berlangsung, seperti perubahan waktu pelaksanaan yang diundur menjadi 09 Desember 2020 dan disertai kewajiban penerapan protokol kesehatan. Alasan yang sangat mendasari perubahan kebijakan Pilkada 2020 yaitu karena meskipun di dalam pandemi Covid-19 bangsa Indonesia harus tetap menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengunduran waktu pelaksanaan Pilkada dimaksudkan supaya daerah dapat mempersiapkan segala keperluan Pilkada dengan baik disertai juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Peran kepala daerah sangatlah diperlukan membantu Pemerintah Pusat mempercepat penanggulangan dan pemulihan Covid-19.

Dapat disimpulkan dengan adanya perubahan kebijakan Pilkada 2020 akhirnya berimplikasi pada pelaksanaan Pilkada 2020. Maka sepatutnya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dalam menggunakan hak pilihnya untuk pergi ke TPS Kota Bandar Lampung, sebab pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan Pilkada 2020 tidak hanya memikirkan bagaimana nasib program tersebut dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, tetapi di dalam keadaan pandemi seperti saat ini faktor kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas yang utama. Diagram 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Pilkada 2020 dan pelaksanaan Pilkada 2020 saling memiliki keterikatan.

4.2. Pengaruh kebijakan Pilkada Serentak 2020 terhadap Penerapan Protokol Kesehatan di Bandar Lampung

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19 menjadi sebuah dilema serius pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam menjamin keselamatan dan mencegah terbentuknya klaster baru saat Pilkada berlangsung pemerintah mengeluarkan aturan baru. Kebijakan pelaksanaan Pilkada dengan mengutamakan protokol kesehatan diatur dalam [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020](#) dan [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020](#) tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19). Sehubungan dengan kebijakan tersebut maka pelaksanaan Pilkada 2020 harus berpedoman pada sederet aturan yang memperhatikan protokol kesehatan. Diantaranya adalah memakai masker sesuai yang dianjurkan Dinas Kesehatan Nasional, mencuci tangan setelah melakukan kontak dengan seseorang atau benda yang bersifat publik, menyediakan *hand sanitizer* ketika berpergian, menjaga jarak aman ketika berada di suatu tempat yang ramai, tidak berkerumun, datang tepat waktu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai jadwal yang tersedia pada lembar undangan pemilih.

Dalam menyikapi kebijakan tersebut Pemerintah Daerah Lampung mengadakan rapat koordinasi pengendalian Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020 di Lampung. Dalam rapat tersebut Gubernur Daerah Lampung selaku pemimpin rapat menekankan pelaksanaan protokol kesehatan selama Pilkada berlangsung. Agar setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti pengukuran suhu, sarung tangan plastplastic pemilih, tempat pencuci tangan dan lain sebagainya.

Berhubungan dengan itu tingkat keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung dijelaskan secara rinci berdasarkan penelitian yang dilakukan:

4.2.1. Penerapan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara




Diagram 4. Penerapan Protokol Kesehatan di TPS

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam diagram lingkaran di atas didapatkan hasil bahwa hampir secara menyeluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah melaksanakan protokoler kesehatan sesuai dengan regulasi teknis dan metode penyelenggaraan Pilkada. Seperti yang dikutip dari penelitian sebelumnya, bahwasanya dalam melaksanakan Pilkada Serentak pada bulan Desember Komisi Pengawas Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai otoritas kebijakan harus mengatur teknis dan metode pelaksanaan Pilkada yang berdasarkan pada protokoler kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ([Utomo, 2020](#)).

Adanya regulasi mengenai penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan menjadi dasar pedoman pelaksanaan yang kuat. Selain itu, peraturan mengenai protokoler kesehatan saat Pilkada diikuti dengan sanksi-sanksi baik tertulis maupun secara persuasif. Informasi

mengenai jumlah korban dan sosialisasi pentingnya melaksanakan protocol kesehatan menjadi salah satu pertimbangan penting untuk tetap memathui aturan yang telah di tetapkan.

4.2.2. Pelanggaran protokol kesehatan oleh partisipan




Diagram 5. Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Partisipan

Dalam hal ini yang termasuk partisipan adalah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hasil penelitian menunjukkan hanya sebesar 7,1% responden yang mengatakan banyak pelangar protokol kesehatan saat Pilkada dan sekitar 30% lainnya menjawab beberapa masyarakat melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sementara itu data yang didapat mengonfirmasi tidak adanya pelanggaran dalam Pilkada oleh masyarakat. Berdasarkan data tersebut maka disimpulkan sebagian besar masyarakat memahami pedoman Pilkada Serentak 2020 dan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam upaya menjaga diri dan kerabat sekitarnya.

Merujuk pada protokoler Covid-19 terdapat rekomendasi menjaga jarak satu samapai dua meter antar satu dengan lainnya untuk menghindari percikan droplets yang dapat menularkan Virus Corona. Sehubungan dengan ini menjga jarak menjadi salah satu hal yang sulit diterapkan saat berada di tempat TPS. Hal ini dipengaruhi oleh budaya lama yang masih melekat dalam masyarakat sehingga sulit dihindari. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan baik secara sengaja maupun ketidak sengajaan serta dipengaruhi oleh profesionalitas panitia Pilkada.




Diagram 6. Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan presentasi yang sinkron antara tingkat pelanggaran partisipan terhadap protokol kesehatan dan penerapan sanksi bagi pelanggar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan sebab dan akibat terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Yaitu

pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas dari panitia Pilkada sehingga tidak ada tindakan persuasif yang dapat mencegah pelanggaran protokoler kesehatan. Hal ini juga didukung dengan kesadaran tingkat masyarakat yang masih rendah.

4.2.3. Pengaruh protokol kesehatan terhadap penambahan kasus Covid-19




Diagram 7. Laporan Kasus Positif Pasca Pilkada

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagaimana yang ditampilkan pada diagram di atas. Dapat dijelaskan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020 di Bandar Lampung sudah dapat dikatakan optimal. Hal ini berdasarkan presentase laporan positif Corona setelah masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada cenderung rendah. Data tersebut dapat ditinjau dari kesiapan panitia dalam menerapkan sarana dan prasana Tempat Pemungutan Suara yang memperhatikan protokol kesehatan sehingga mencegah penularan virus secara masif. Data ini juga dapat membuktikan bahwasanya tidak ada klaster baru penyebaran virus setelah Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan.

4.2.4. Adanya pengaruh antara partisipasi Pilkada 2020 terhadap evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020

Pelaksanaan pilkada 2020 dalam keadaan yang tidak kondusif karena wabah virus Covid-19 berpengaruh pada jumlah partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dalam pilkada. Pelaksanaan pilkada menekankan pada penerapan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam kebijakan [Perpu No. 2 Tahun 2020](#). Namun, dalam implementasi nyata pilkada tidak berjalan secara optimal. Tidak hanya berdampak pada jumlah partisipan tetapi berdampak pada psikologis masyarakat. Atas dasar fakta yang ada, maka kami akan menyimpulkan adanya pengaruh antara partisipasi pilkada 2020 terhadap evaluasi pelaksanaan pilkada 2020. Hal ini perlu dievaluasi karena menyangkut berbagai dampak dan penilaian masyarakat terhadap implementasi pilkada serta kebijakan untuk tetap dilaksanakannya pilkada khususnya bagi Mahasiswa Universitas Lampung yang sudah mempunyai hak pilih dan berdomisili di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah hasil kuisisioner kami terkait dengan harapan responden agar dilakukan evaluasi lebih lanjut:




Diagram 8. Responden yang Menginginkan Evaluasi

Berdasarkan hasil kuisisioner diatas maka diperoleh hasil bahwa masyarakat sangat menginginkan kebijakan dan implementasi pilkada 2020 sangat perlu untuk di evaluasi. evaluasi dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji sebab-sebab kegagalan atau kurang optimalnya pelaksanaan pilkada 2020 atau untuk mengetahui sudahkah kebijakan publik yaitu kebijakan pilkada 2020 yang telah dilaksanakan telah mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Evaluasi kebijakan pilkada 2020 juga dimaknai sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menilai suatu kebijakan. Dimensi dampak pada evaluasi kebijakan pilkada 2020 ini mengarah pada suatu kondisi yang diakibatkan pelaksanaan suatu program atau kebijakan baik dalam kondisi fisik maupun kondisi sosial. Berikut adalah hasil kuisisioner tentang dampak-dampak dari pelaksanaan kebijakan pilkada 2020:

4.2.5. Dampak psikologis masyarakat Kota Bandar Lampung dalam menghadapi Pilkada 2020




Diagram 9. Dampak Psikologis Berupa Ketakutan Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020

Berdasarkan diagram tersebut diperoleh hasil bahwa masyarakat merasa cukup takut tetapi ada juga masyarakat yang tidak takut. Masyarakat yang cukup takut lebih besar jumlahnya karena masyarakat ingin berpartisipasi tetapi takut tertular virus Covid-19 karena tidak mengetahui riwayat kesehatan pemilih yang lain dan tidak ada jaminan bahwa protokol kesehatan ketat untuk diterapkan. Dampak ini juga berakibat pada jumlah partisipan dan tingkat partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung.

4.2.6. Partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung




Diagram 10. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bandar Lampung Dalam Pilkada 2020

Berdasarkan diagram diatas, diperoleh hasil bahwa jumlah partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung sebagian besar sudah cukup partisipatif, tetapi tingkat masyarakat yang kurang partisipatif juga masih tergolong banyak. Hal yang bisa dievaluasi menurut kelompok kami adalah masyarakat lebih mementingkan kesehatan dan keselamatannya daripada menggunakan hak politiknya tetapi harus berhadapan dengan resiko tertular Covid-19 karena pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada. Masyarakat yang cenderung golput merupakan masyarakat yang menolak pelaksanaan pilkada 2020. Jadi, evaluasi kebijakannya adalah kebijakan belum optimal untuk dilaksanakan dan

dinilai kurang tepat oleh masyarakat karena tetap dilaksanakan walaupun ditengah wabah Covid-19.

4.2.7. Tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak memakai hak pilihnya dengan sengaja




Diagram 11. Sanksi Bagi Masyarakat yang Tidak Memakai Hak Pilihnya dengan Sengaja

Berdasarkan diagram diatas diperoleh hasil bahwa masyarakat yang memilih untuk golongan putih (golput) tidak memperoleh sanksi khusus padahal hal ini membuat perolehan suara dan perhitungan pasangan calon yang menang berdasarkan pilihan masyarakat menjadi tidak 100% kebenerannya karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang golput dan tidak memilih. Hal yang bisa kami evaluasi adalah kebijakan tentang penyelenggraan pilkada 2020 ditengah Covid-19 menimbulkan penilain yang pro dan kontra sehingga berdampak pada masyarakat yang memilih golput, Golput juga merupakan bentuk penolakan/ ketidaksetujuan masyarakat bahwa kebijakan pilkada ditengah Covid-19 harus dilaksanakan.

Dari hasil kuisioner dan jawaban respoden dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan diadakannya pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Evaluasi kebijakan pilkada 2020 menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut melalui cara menjelaskan dampak - dampaknya. Berdasarkan dampak-dampak yang dihasilkan dari tetap dilaksanakannya pilkada adalah pengaruh pada partisipan. Masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada yang golput. Implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tetapi tidak menjamin bahwa protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat sehingga masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi. Hasil evaluasi menurut kelompok kami dari dimensi penilaian adalah pelaksanaan pilkada 2020 dinilai kurang berhasil karena tidak efektif, efisien, dan masih ada masyarakat yang golput. Selain itu dampak munculnya masalah publik baru yaitu semakin bertambahnya kasus Covid-19.

5. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pada seluruh dunia. Perubahan tersebut mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Dalam dunia politik, pandemi Covid-19 mempengaruhi keputusan-keputusan dalam membuat kebijakan. Salah satunya yaitu pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, para pemutus kebijakan harus berhati-hati dalam memutuskan perkara demokrasi di Indonesia menimbang adanya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dimana demokrasi di Indonesia sangatlah penting untuk tercapainya “good governance”. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah atau pilkada pada masa pandemimerupakan permasalahan yang tidak mudah. Pilkada merupakan ajang bagi daerah untuk menemukan pemimpin-pemimpin daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pilkada juga membuka seluas-luasnya ruang untuk masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam dunia politik, sehingga pilkada sangat penting untuk dilaksanakan pada demokrasi ini.

Namun, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, banyak dari kalangan masyarakat yang merasa pesimis akan kondisi saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi adalah masalah yang paling penting dibandingkan dengan kegiatan demokrasi dimasa-

masa ini. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 harus tetap dilaksanakan, mengingat betapa pentingnya pilkada untuk keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Dan apabila pelaksanaan pilkada ditunda hingga setahun maka penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah akan mengalami kesulitan karena kosongnya jabatan. Selain berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, kekosongan jabatan pada kekuasaan bisa mengakibatkan masalah baru pada bidang-bidang lainnya seperti pada bidang ekonomi, sosial, dan manufaktur pembangunan.

Sepatutnya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dalam menggunakan hak pilihnya untuk pergi ke TPS yang ada di Kota Bandar Lampung karena pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan Pilkada 2020 tidak hanya memikirkan bagaimana nasib program tersebut dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang, tetapi di dalam keadaan pandemi seperti saat ini faktor kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas yang utama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020 di Bandar Lampung sudah dapat dikatakan optimal. Hal ini berdasarkan presentase laporan positif Corona setelah masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada cenderung rendah. Data tersebut dapat ditinjau dari kesiapan panitia dalam menerapkan sarana dan prasana Tempat Pemungutan Suara yang memperhatikan protokol kesehatan sehingga mencegah penularan virus secara masif. Data ini juga dapat membuktikan bahwasanya tidak ada kluster baru penyebaran virus setelah Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan.

Namun, evaluasi kebijakan diadakannya pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Evaluasi kebijakan pilkada 2020 menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut dengan cara menggambarkan dampaknya. Berdasarkan dampak-dampak yang dihasilkan dari tetap dilaksanakannya pilkada adalah pengaruh pada partisipan. Masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada yang golput. Implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan pilkada 2020 harus menerapkan protocol kesehatan tetapi tidak menjamin bahwa protocol kesehatan dilaksanakan secara ketat sehingga masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi. Hasil evaluasi dari dimensi penilaian adalah pelaksanaan pilkada 2020 dinilai kurang berhasil karena tidak efektif, efisien, dan masih ada masyarakat yang golput. Selain itu dampak munculnya masalah public baru yaitu semakin bertambahnya kasus Covid-19.

Limitasi dan studi lanjutan

Dalam penelitian ini, penulis memiliki limitasi atau keterbatasan yaitu berupa waktu yang terbatas dalam menyebarkan kuisioner. Sehingga, terdapat minimnya responden dalam penelitian, meskipun telah memenuhi minimal sampel yang diperlukan. Di masa depan penulis akan melakukan penelitian secara berkelanjutan supaya dapat melihat dan menilai setiap data sampel maupun data populasi yang masuk.

Ucapan terima kasih

Kami dari kelompok 4 / Reguler A mengucapkan terimakasih banyak kepada PJ mata kuliah Kebijakan Publik sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung Dr. Noverman Duadji, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mampu membuat serta menyelesaikan penelitian jurnal ini secara tepat waktu.

Terimakasih juga kepada anggota kami, yaitu:

Senja Rantika, Veronika Frisda A., Yasintha Fitriyani, Firsty Yusdanissa A., dan Sabila Zakiyah yang telah memberikan pikiran, arahan, serta dedikasinya dalam penulisan dan penyelesaian jurnal ini dengan baik.

Referensi

- Akbar, M. F. (2018). *Studi evaluasi kebijakan: evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia*.
Anggara, S. (2018). *Kebijakan publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

- Hayat, H. (2018). *Buku kebijakan publik*.
- Hergianasari, P. (2020, agustus 01). Electoral distancing: alternatif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah Covid-19 di Indonesia Magistrorum et Scholarium. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01, 112-121.
- Indonesia, K. P. (2020). *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020*.
- Indonesia, K. P. (2020). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020*.
- Indonesia, P. R. (2015). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015*.
- Indonesia, P. R. (2015). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015*.
- Indonesia, P. R. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, P. R. (1980). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980*.
- Indonesia, P. R. (2016). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016*.
- Indonesia, P. R. (2020). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020*.
- Indonesia, P. R. (2020). *Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020*.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemic darurat Covid-19 di Indonesia. *Crepido*. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.85-96>
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar perbedaan opini dalam agenda pelaksanaan kontestasi pilkada serentak di tengah COVID-19. *Jurnal Ilmiah*.
- Supriyadi, S. (2020). Menakar nilai keadilan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 493–514. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17466>
- Utomo, W. W. (2020, januari-juni01). Kebijakan penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid-19 dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3, 31-44.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik (Teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.